

LAPORAN
PENELITIAN KELOMPOK
UPAYA PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI
DALAM PEMBERDAYAAN *COMMUNITY DEVELOPMENT*
GUNA MEWUJUDKAN *ECOWISATA* DESA ADAT CIREUNDEU



Ketua : Tuti Rastuti, S.H., M.H; **NIDN** : 0411046601
Anggota :- Gandhi Pharmacist S.H., M.Hum ; **NIDN** : 0412128803
- Dra Nia Kania Winayati S.H.,M.H; **NIDN** : 0421116302

Di danai oleh Fakultas Hukum Unpas
No Kontrak : 226/Unpas-FH.D/ST/C/VII/2019 .
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
NOPEMBER 2019

HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Penelitian : Upaya Pemerintahan Kota Cimahi Dalam Pemberdayaan *Community Development* Melalui Pemanfaatan CSR Perusahaan Guna Mewujudkan *Ecowisata* Desa Adat Cireundeu
- Ketua Peneliti
Nama Lengkap : Tuti Rastuti, S.H.,M.H
a NIDN : 0411046601
b. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
c. Program Studi : Ilmu Hukum
d. Nomor Hp : 081316350151
e. Alamat surel/e-mail : [rush_2.t@yahoo.com/](mailto:rush_2.t@yahoo.com) tutirastuti.unpas@gmail.co.id
- Anggota Peneliti (1)**
a Nama Lengkap : Gandhi Pharmacista S.H.,M.Hum
b NIDN : 0412128803
c Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Pasundan/ Hukum Program Kekhususan Ekonomi
- Anggota Peneliti (2)**
a Nama Lengkap : Dra Nia Kania Winayati, S.H.,M.H
b NIDN : 0421116302
c Perguruan Tinggi/Program : Fakultas Hukum Universitas Pasundan/ Hukum Tata Kekhususan Negara
- Lama Penelitian : 12 Bulan
Penelitian Tahun ke : 2
Biaya Penelitian : Rp 18.000.0000
Keseluruhan
Penelitian Tahun Ke-..2
- Dana internal Fak. Hukum : - Rp 10.000.000)
- Dana institusi Lain : - (sebutkan jika ada)

Bandung, 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unpas

Ketua Peneliti

DR Anthon F Susanto. S.H.,M.Hum
NIPY. 151.10.207

Tuti Rastuti, S.H, M.H
NIPY. 151.01.31

Menyetujui,
Ketua Lemlit Unpas

Dr. Hj Erni Rusyani, S.E.,MM
NIP 196.2020.3199.0320001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Upaya Pemerintahan Kota Cimahi Dalam mewujudkan *Community Development* Melalui Pemanfaatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) bekerja sama dengan Perusahaan Guna Mewujudkan *Ecowisata* Desa Adat Cireundeu
2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Tuti Rastuti. S.H.,M.H	Ketua	Hukum Ekonomi	FH Unpas	40
2	Dra Nia Kania Winayati, S.H.,M.H	Anggota	Hukum Tata Negara	FH Unpas	30
3	Gandhi Pharmacista	Anggota	Hukum Ekonomi	FH Unpas	30

3. Objek Penelitian (Jenis material yang akan diteliti dan segi penelitiannya):

Objek Penelitian

1. Desa ada Cireundeu memiliki Potensi Lingkungan Wisata dan Kondisi UMKM Desa Adat Cireundeu, melalui mekanisme *Community Development* (CD) dengan memanfaatkan kerjasama dengan perusahaan disekitar desa adat.
2. Melakukan legal audit terhadap Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Bagi Perusahaan Di Kota Cimahi dan Surat Keputusan Walikota No. 460/ Kep. 409/2016 tentang Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Cimahi

Segi Penelitian

Kegiatan legal audit terhadap produk hukum berupa Perda tentang CSR dan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang memiliki kelemahan karena tidak berdasar pada landasan sosiologis, filosofis, dan landasan yuridis. Penelitian lanjutan ini akan mengaplikasikan model kemitraan CSR dan Model *Community development* yang dituangkan dalam **produk penelitian** berupa legal audit Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Bagi Perusahaan Di Kota Cimahi dan Surat Keputusan Walikota No. 460/ Kep. 409/2016 tentang Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan multidisiplin meliputi hukum perusahaan, hukum lingkungan dan hukum ekonomi, serta dianalisis secara yuridis

kualitatif, dengan mengkaji asas-asas pembentukan hukum, prinsip sinkronisasi hukum dengan memperhatikan asas kepastian hukum, asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta asas keberlanjutan (*sustainable*).

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Mei 2019
Berakhir : April 2020

5. Usulan Biaya

- Tahun ke-1
- Tahun ke-2 Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Rencana Anggaran Biaya

No	JENIS PENGELUARAN	USULAN BIAYA (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Bahan Habis Pakai		
1.1	ATK	Rp 600.000,00	
1.2	Pengambilan Data Sekunder	Rp 600.000,00	
1.3	Photo Copy Bahan	Rp 350.000,00	
1.4	Biaya Internet	Rp 350.000,00	
	Sub Total		Rp 1.900.000,00
2	Biaya Perjalanan Transportasi		
2.1	Mengurus Perijinan	Rp 300.000,00	
2.2	Penelitian Lapangan/ Instansi	Rp 900.000,00	
2.3	Penelitian Lapangan/ Perusahaan	Rp 900.000,00	
2.4	Penelitian Lapangan Desa Cireundeu	Rp 900.000,00	
	Sub Total		Rp 3.000.000,00
3	Biaya Pengolahan Data		
3.1	Forum Group Discussion	Rp 1.000.000,00	
3.2	Analisis Data	Rp 500.000,00	
3.3	Pengolahan Data	Rp 600.000,00	
	Sub Total		Rp 2.100.000,00
4	Biaya Produk		
4.1	Legal Audit	Rp 500.000,00	
4.2	Publikasi Jurnal	Rp 2.000.000,00	
4.4	Pelaporan dan Penggandaan	Rp 500.000,00	
	Sub Total		Rp 3.000.000,00
	Biaya Keseluruhan		Rp 10.000.000,00
	Terbilang	Sepuluh Juta Rupiah	

6. Lokasi Penelitian: Desa Adat Cireundeu Kota Cimahi. Pemeritahan Kota Cimahi
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya) : Aparat Desa Adat Cireundeu Kota Cimahi, dan Kepengurusan Adat, Pemerintahan Kota Cimahi, DPRD Cimahi, dan Kontribusi sebagai nara sumber
8. Temuan yang ditargetkan (Produk Atau masukan untuk kebijakan) :

TAHUN KE-2	
Temuan yang ditargetkan	<p>Rencana Berupa :</p> <p>Legal Audit Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Bagi Perusahaan di Kota Cimahi dan Surat Keputusan Walikota No. 460/Kep. 409/2016 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Cimahi</p>

9. Hasil penelitian berkontribusi untuk Pengembangan Hukum Ekonomi. Gagasan fundamental berupa pembaharuan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Orisinalitas penelitian mensinergikan kebijakan dengan memberdayakan program CSR dan pemberdayaan *Community Development* guna mewujudkan Ecowisata Desa Adat Cireundeu.
10. Target Jurnal Ilmiah, adalah Jurnal Sampurasun dengan rencana publikasi pada Tahun 2020.
11. Rencana Iuran HKI, Buku, Purwarupa atau Iuran Lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan dan penyelesaiannya.

HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Penelitian : Upaya Pemerintahan Kota Cimahi Dalam Pemberdayaan *Community Development* Melalui Pemanfaatan CSR Perusahaan Guna Mewujudkan *Ecowisata* Desa Adat Cireundeu
- Ketua Peneliti
Nama Lengkap : Tuti Rastuti, S.H.,M.H
a NIDN : 0411046601
b. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
c. Program Studi : Ilmu Hukum
d. Nomor Hp : 081316350151
e. Alamat surel/e-mail : rush_2_t@yahoo.com/tutirastuti.unpas@gmail.co.id
- Anggota Peneliti (1)**
a Nama Lengkap : Gandhi Pharmacist S.H.,M.Hum
b NIDN : 0412128803
c Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Pasundan/ Hukum Ekonomi
Program Kekhususan
- Anggota Peneliti (2)**
a Nama Lengkap : Dra Nia Kania Winayati, S.H.,M.H
b NIDN : 0421116302
c Perguruan : Fakultas Hukum Universitas Pasundan/ Hukum Tata
Tinggi/Program Negara
Kekhususan
- Lama Penelitian : 12 Bulan
Penelitian Tahun ke : 2
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 18.000.0000
- Penelitian Tahun Ke-..2
- Dana internal Fak. Hukum : - Rp 10.000.000)
- Dana institusi Lain : - (sebutkan jika ada)

Bandung, November 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unpas

Ketua Peneliti

DR Anthon F Susanto. S.H.,M.Hum
NIPY. 151.10.207

Tuti Rastuti, S.H, M.H
NIPY. 151.01.31

Menyetujui,
Ketua Lemlit Unpas

Dr. Hj Erni Rusyani, S.E.,MM
NIP 196.2020.3199.0320001

PRAKATA

Alhamdulillahirradi Allamin, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Illahi Rabbi, penelitian yang didanai oleh Fakultas Hukum Unpas yang berjudul “Upaya Pemerintahan Kota Cimahi Dalam Pemberdayaan *Community Development* Melalui Pemanfaatan CSR Perusahaan Guna Mewujudkan *Ecowisata* Desa Adat Cireundeu ” telah dapat kami selesaikan.

Produk luaran pokok yang dihasilkan dari penelitian ini berupa legal legal audit Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Bagi Perusahaan Di Kota Cimahi. Dari penelitian ini, ada pula produk luaran tambahan, berupa draft jurnal dan telah submit di jurnal.ildikti4.or.id yang diterbitkan di Jurnal Kopertis Wilayah 4 Jawa Barat, dan book chapter. Rencana selanjutnya penelitian ini akan diperdalam dan dikembangkan dalam skim hibah dikti.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 3 (tiga) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ke dalam pengembangan ekowisata Desa Adat Cireundeu. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemda untuk pengembangan program pembangunan daerah dan ekstensifikasi serta intensifikasi sumber pendapatan daerah. Bagi Masyarakat Adat Desa Cireundeu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan peningkatan kemampuan berwirausaha dalam lingkup ekowisata. Bagi Pelaku Usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pelaku usaha dalam rangka mengimplementasikan program CSR yang lebih bermanfaat. Bagi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menggali potensi seni dan budaya daerah kemudian untuk dapat dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata

Selain itu, diharapkan dengan produk yang dihasilkan dari penelitian ini, selanjutnya dapat dijadikan referensi bagi instansi, institusi untuk penelitian lebih lanjut. terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak yang terkait. Untuk itu dalam kesempatan ini kami haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua adat Desa Cireundeu dan Jajarannya
2. Civitas Akademika Fakultas Hukum Unpas
3. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Terimakasih atas segala bantuan dan kerjasamanya. Semoga segala aktivitas kita dapat memberikan berkah bagi sesama.

Barakallahu fii kum, Wassallamuallaikum Warrahmatullahi wabbaatuh

Bandung, November 2019

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Prakata.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran.....	vi
Ringkasan	1
BAB I PENDAHULUAN	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. <i>Start Of The Art</i>	5
B. Peta Jalan Penelitian (<i>Roadmap</i>).....	7
C. Hukum Ekonomi	7
D. Hukum Perusahaan.....	8
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
A. Tujuan Penelitian.....	11
B. Manfaat Penelitian.....	11
BAB IV METODE PENELITIAN	12
BAB V HASIL YANG DICAPAI.....	14
BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	23
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Produk Luaran

Gambar 2.1 Start Of The Art

Gambar 2.2. Peta Jalan (Roadmap)

Gambar 3 Metode Penelitian Bentuk Fishbone

DAFTAR LAMPIRAN

1. Legal Audit Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 10 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan
2. Bukti Submit Jurnal Nasional jurnal. Ll.dikti. or.id
3. Draft Naskah Jurnal Nasional
4. Book Chapter

RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

[**Tujuan** jangka panjang yang ingin dicapai dan target khusus dalam penelitian ini adalah mengaplikasikan hasil penelitian tahap pertama yang menghasilkan produk berupa model kemitraan CSR dan Model Community development Desa Adat Cireunde. Kedua model tersebut saling bersinergi yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan ecowisata Desa Adat Cireunde. Model ini diharapkan dapat membentuk kemitraan yang harmonis dari 3 (tiga) pilar CSR, yaitu Pemkot Cimahi, Pelaku Usaha dan masyarakat. Model Kemitraan CSR yang dapat dikembangkan untuk mendorong Ecowisata Desa Adat Cireunde adalah terjalinya kemitraan yang dilandasi hubungan yang serasi, harmonis dan sinergi. Pola kemitraan yang menerapkan berprinsip kesejajaran, fairness dan bersimbiosis mutualisma/saling menguntungkan. Produk hasil penelitian pertama akan diaplikasikan dalam pembaharuan hukum dan memperbaiki produk hukum berupa Perda tentang CSR dan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang memiliki kelemahan karena tidak berdasar pada landasan sosiologis, filosofis, dan landasan yuridis. Penelitian lanjutan ini akan mengaplikasikan model kemitraan CSR dan Model Community development yang dituangkan dalam **produk penelitian** berupa legal audit Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Bagi Perusahaan Di Kota Cimahi dan Surat Keputusan Walikota No. 460/ Kep. 409/2016 tentang Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan multidisiplin meliputi hukum perusahaan, Hukum Tata Negara, hukum lingkungan dan hukum ekonomi, serta dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan mengkaji asas-asas pembentukan hukum, prinsip sinkronisasi hukum dengan memperhatikan asas kepastian hukum, asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta asas keberlanjutan (*sustainable*). Produk yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam rangka pembaharuan hukum atas kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam upaya memberdayakan program CSR melalui pemberdayaan community development guna mewujudkan ecowisata Desa Adat Cireunde.

Kata Kunci:

Upaya Pemda Kota Cimahi, Community Development, Desa Adat Cireunde.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat khusus serta urgensi (keutamaan) penelitian dalam mengatasi masalah strategis berskala nasional. Uraikan secara ringkas luaran yang akan dicapai setiap tahunnya dan gambaran produk yang dapat langsung dimanfaatkan dari hasil penelitian ini dan cara penerapannya.

Latar Belakang Penelitian ini dilatar belakangi adanya kendala dalam mewujudkan Ecowisata Desa Adat Cireundeu. Pada penelitian sebelumnya yakni “Pemberdayaan Ecowisata Desa Adat Cireundeu Melalui Kemitraan CSR” ditemukan ketidaksesuaian khususnya dalam penyerahan atau pelaksanaan CSR di Desa Adat Cireundeu, padahal menilik dari Potensi. Ecowisata Desa Adat Cireundeu tidak dapat diberdayakan secara maksimal antara lain disebabkan kelemahan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Bagi Perusahaan Di Kota Cimahi dan Surat Keputusan Walikota No. 460/ Kep. 409/2016 tentang Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Cimahi. Kedua produk tersebut melemahkan efektivitas hukum yang berimbang tidak menumbuh kembangkan peningkatan kualitas pembangunan fisik dan pembangunan manusia seutuhnya.

Peningkatan kualitas manusia yang menekankan pada upaya untuk mendorong kemandirian masyarakat. Upaya tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah dalam pemberdayaan (*community development*). Hal ini membutuhkan keseriusan yang didukung dengan perlakuan nyata dari lingkungan Pemerintahan daerah, Institusi pendidikan dan melibatkan masyarakat secara langsung.

Pengembangan masyarakat (*Community Development*) terdiri dari dua konsep, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Unsur-unsur pengembangan masyarakat antara lain adalah:

1. Program terencana yang tefokus kepada kebutuhan-kebutuhan menyeluruh (*Total Needs*) dari masyarakat yang bersangkutan (*holistic*).
2. Mendorong swadaya masyarakat (*empowerment*).

3. Adanya bantuan teknis dari pemerintah maupun badan-badan swasta, atau organisasi-organisasi sukarela, yang meliputi tenaga personil, peralatan, bahan ataupun dana (kemitraan).
4. Mempersatukan berbagai spesialisasi pertanian, peternakan, kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga, kewaniataan, kepemudaan, dll untuk membantu masyarakat. (Effendi, : 2009)

Pengembangan masyarakat (*Community Development*) dipandang sebagai strategi untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Namun perlu diingat bahwa setiap masyarakat mempunyai tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda, yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan sebagai modal sosial. Untuk itu, upaya pengembangan masyarakat dibutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat. Perlu dilakukan pembahasan pengembangan masyarakat dalam konteks beragam pendekatan yang dapat dipandang sebagai cara alternatif dalam melaksanakan pengembangan masyarakat.

Melalui penelitian ini, akan mengkaji komitmen Pemerintahan Kota Cimahi dalam melaksanakan pengembangan Desa Cireundeu menjadi Desa *Ecowisata*. Berdasarkan latar belakang diatas, **dirumuskan permasalahan** sebagai berikut: (1) bagaimana upaya Pemkot Cimahi dalam pengembangan Desa adat; (2) bagaimana penegakan hukum dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui FTJSL (Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan); (3) bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Pemkot Cimahi terhadap Desa Adat Cireundeu.

Tujuan Khusus dari penelitian ini berorientasi pada komitmen Pemerintahan Kota Cimahi dalam pengembangan Desa Adat Cireundeu menjadi Desa *Ecowisata*, sehingga bisa dirumuskan ke dalam Naskah Akademik, yang artinya menjadi landasan yang kuat serta komitmen yang jelas dari Pemerintahan Kota Cimahi.

Urgensi (keutamaan) penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota dalam menyusun program *Community Development* melalui mekanisme pemberian CSR (*Corporate Social Responsibility*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat diketemukan model *Community Development* dalam mengembangkan Desa Adat Cireundeu melalui mekanisme CSR (*Corporate Social*

Responsibility) kedalam bentuk naskah kemitraan Pemkot, Institusi Pendidikan dan masyarakat Desa Cireundeu, serta merancang pedoman tata cara pembinaan *Community Development*.

Target dari penelitian ini adalah menemukan model pengembangan yang ditempuh oleh Pemkot Cimahi melalui kemitraan CSR sehingga mampu menyusun pengembangan Desa Cireundeu. Pada tahap kedua ini yang dihasilkan adalah model *Community Development* yang seharusnya ditempuh oleh Pemkot Cimahi, untuk kemudian dibentuk model kemitraan antara Pemkot, Institusi pendidikan dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengembangan Desa *Ecowisata*, dengan cara melakukan legal audit terhadap peraturan yang ada untuk kemudian disusun menjadi Naskah Akademik.

Luaran pokok yang dicapai pada tahun 2019 ini berupa legal audit Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Bagi Perusahaan Di Kota Cimahi Produk Dari penelitian ini, ada pula produk luaran tambahan, berupa jurnal yang diterbitkan di Jurnal Kopertis dengan alamat jurnal.lldikti4.or.id rencana terbit bulan Desember tahun 2019, dan book chapter “community Development Dalam Mendukung Program CSR”. Buku chapter ini menjadi pelengkap buku ajar dengan judul “aspek hukum pengelolaan perusahaan. Produk luaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1. Tabel 1. Produk Luaran

Produk Luaran Pokok	Luaran Tambahan	Keterangan Ada (√)
Legal Audit Perda Kota Cimahi No. 10 Tahun 2013	1. Jurnal Nasional 2. Book Chapter “community Development Dalam Mendukung Program CSR”. Buku A”Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan	1. Bukti pdf legal Audit (√) 2. Bukti Submit jurnal.lldikti4.or.id (√) 3. Draft Naskah Jurnal (√) 4. Book Chapter (√)


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

A. *Start Of The Art*


Start of The Art penelitian ini dijabarkan dari variable objek kajian yaitu; (1) *community development* Desa Adat Cireundeu; (2) Program CSR Perusahaan; (3) Peran Pemda Kota Cimahi : (4) Ekowisata Desa Adat.. Fokus kajian merupakan ruang lingkup Hukum Perusahaan dan Hukum Tata Negara. Dalam kajian ini akan terlihat adanya 3 (tiga) pilar untuk terjadinya penegakkan ekowisata desa Adat Cireundeu. Tiga pilah tersebut yaitu; Masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Latar belakang penelitian di dasar atas adanya potensi Desa Cireundeu yang masih memegang teguh filosofi, perilaku, mindset adat kebudayaan, disertai potensi kesenian daerah yang integral dengan filosofi budaya Sunda. Selain juga didukung dengan kondisi alam yang masih asri dan bersih. Potensi ini dapat dimaksimalkan lebih dari sebelumnya, ke arah pengembangan pariwisata yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Desa Cireundeu secara mandiri telah ada kelompok usaha masyarakat, namun masih perlu pembinaa, baik dalam peningkatan pendapat ekonomi keluarga maupun terhadap pengetahuan kewirausahaan. Pemberdayaan kelompok (*community development*) tersebut dapat didorong dengan memanfaatkan program CSR perusahaan. Program CSR tersebut dimanfaatkan dalam rangka membendaryakan model Ekowisata Desa Adat Cireundeu. Adanya peran pemerintah dengan memberlakukan ketentuan berupa produk hukum menjadi kolaborasi yang harmonis, menjadi daya dukung terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata Desa Adat.

Gambar 2.1 *Start of The Art*



B. Peta Jalan Penelitian (*Roadmap*)

Peta jalan penelitian digambarkan sebagai berikut:



Penelitian ini memunculkan berbagai aspek hukum , antara lain aspek hukum ekonomi dan aspek hukum perusahaan.

C. Hukum Ekonomi

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi langkah-langkah yang rasional dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah pada kebutuhan manusia perorang dan jangka pendek saja, tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang khususnya yang ada di desa adat cireundeu.

Prinsip “*law is a tool of social engenering*” (Mochtar Kusumaatmadja 2016:5) menempatkan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat harus mampu melakukan rekayasa sosial. Untuk itu hukum harus senantiasa melakukan pembaharuan dalam menunjang pembangunan.

Adapun tujuan dari *community development* menurut (Budimanta 2003:43) pada perusahaan menitikberatkan pada lingkungan sekitar, yaitu;

1. Mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh PEMDA terutama pada tingkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik di sekitar wilayah perusahaan;
2. Memberikan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat;
3. Membantu pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi wilayah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari program *community development* ini adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait yang berada di sekitar wilayah perusahaan.
2. Pengembangan dan peningkatan sarana wilayah seperti kesehatan, transportasi, pendidikan dan keagamaan yang didasarkan pada skala prioritas dan potensi wilayah tersebut.
3. Mendorong dan mengembangkan potensi-potensi kewirausahaan yang didasarkan pada sumber daya lokal.
4. Pengembangan kelembagaan lokal di sekitar wilayah operasi perusahaan.
(Budimanta, 2003:42)

D. Hukum Perusahaan

Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan dimana diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhinya, mempunyai 3 pilar utama (pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan & keberlanjutan) yang bersumber

dari dua gagasan penting yaitu : (1) gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia, yang harus diberi prioritas utama. (2) gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi social masyarakat terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan hari depan (Arif Budimanta & Bambang Rudito, 2008: 28) . Jadi dalam paradigma ini, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutannya. Artinya, tidak harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa memperdulikan kebutuhan masa yang akan datang, akan tetapi mengusahakan agar keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tersebut pada masa selanjutnya pada generasi kemudian.

Ruang lingkup *community development* meliputi tiga aspek, yaitu :

1. *Community Services*; merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum, pengembangan kualitas pendidikan, keagamaan dan lain sebagainya.
2. *Community Empowering*; adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.
3. *Community Relations* yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait.(Budimanta, 2003: 43)

Adapun peserta dari program *community development* ini seyogyanya difokuskan pada masyarakat yang terkait dampak langsung dari kegiatan perusahaan (Budimanta,2003: 44).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, industri tidak lagi dituntut untuk hanya mewujudkan citranya melalui kampanye yang baik namun juga harus mampu menunjukkan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik. Pengusahaan yang dapat bertanggungjawab akan memperhatikan *corporate social responsibility* semaksimal mungkin, yang didukung oleh *good corporate governance* dan *good governance*. Disinilah menjadi penting untuk kemudian membicarakan program *community development* sebagai wujud *social responsibility* perusahaan.

Penerapan GCG perlu di dukung oleh 3 (tiga) pilar yang saling berhubungan, (Komisi Nasional Kebijakan Governance, 2006: 3). Prinsip dasar yang harus

dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah : (1) Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*), (2) dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha, (3) masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Didalam Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas ayat (1) menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam pasal 3 dan penjelasannya ditetapkan asas umum pemerintahan yang baik mencakup hal-hal berikut : (1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, (2) Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, (3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan

selektif, (4) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara, (5) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, (6) Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, (7) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Uraikan Tujuan dan manfaat penelitian dari penelitian yang dilakukan

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Pemkot Cimahi dalam pengembangan Desa adat.
2. Untuk mengkaji tentang penegakan hukum dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui FTJSL (Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan);
3. Untuk mengkaji bentuk pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Pemkot Cimahi terhadap Desa Adat Cireundeu.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum , khususnya hukum perusahaan dan hukum ekonomi
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemda untuk pengembangan program pembangunan daerah dan ekstensifikasi serta intensifikasi sumber pendapatan daerah.
- b. Bagi Masyarakat Adat Desa Cireundeu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan peningkatan kemampuan berwirausaha dalam lingkup ekowisata.
- c. Bagi Pelaku Usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pelaku usaha dalam rangka mengimplementasikan program CSR yang lebih bermanfaat.
- d. Bagi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menggali potensi seni dan budaya daerah kemudian untuk dapat dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata


BAB IV METODE PENELITIAN

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peluang sebuah desa Adat menjadi Ecowisata. Diperlukan langkah yang berkesinambungan untuk mendukung desa Adat Cireundeu menjadi Desa Ecowisata. Pada penelitian ini digambarkan permasalahan berhubungan dengan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang mencakup faktor pendukung dan faktor penghambat. Salah satu faktor penghambat ada pada substansi hukum, yang menjadi objek utama penelitian yaitu Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Bagi Perusahaan Di Kota Cimahi dan Surat Keputusan Walikota No. 460/ Kep. 409/2016 tentang Forum Tanggungjawab Sosial

dan Lingkungan Perusahaan Kota Cimahi. Kegiatan penelitian antara lain melakukan legal audit terhadap Objek Penelitian. Untuk mendukung penelitian sekunder dilakukan penelitian primer/lapangan yang melibatkan 3 pilar CSR, yaitu Masyarakat, Perusahaan, dan Pemda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris. Dengan tahapan yang dapat digambarkan pada alir penelitian sebagai berikut:



(1) Penelitian Kepustakaan (*Library research*) menginventarisir data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya (2) Penelitian Lapangan (*Field research*) Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, dan data tersebut akan dipakai untuk mendukung analisis hasil penelitian kepustakaan. Tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data dan menganalisis data secara yuridis kualitatif. Data yang diperoleh dikaji dengan peraturan perundang-undang terkait dengan pengembangan sebuah kampung wisata, serta menggunakan pendekatan multidisiplin, meliputi Hukum Perusahaan, Hukum Ekonomi, dan ilmu PerUndang-Undangan.

BAB V HASIL YANG DICAPAI

Peneliti wajib menguraikan luaran yang telah dicapai sesuai dengan luaran dan target capaian yang telah diisi pada proposal penelitian, baik luaran wajib dan luaran tambahan.

Setiap masyarakat mempunyai tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda, yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan sebagai modal sosial. Untuk itu, upaya pengembangan masyarakat dibutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat. Perlu dilakukan pembahasan pengembangan masyarakat dalam konteks beragam pendekatan yang dapat dipandang sebagai cara alternatif dalam melaksanakan pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat (*Community Development*) dipandang sebagai strategi untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Penelitian tentang “Upaya Pemerintahan Kota Cimahi Dalam Pemberdayaan *Community Development* Guna Mewujudkan *Ecowisata* Desa Adat Cireundeu” , didalamnya mengkaji tentang (1) upaya Pemkot Cimahi dalam pengembangan Desa adat; (2) Penegakan hukum dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui FTJSL (Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan); (3) Bentuk pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Pemkot Cimahi terhadap Desa Adat Cireundeu.

A. Upaya Pemkot Cimahi Dalam Pengembangan Desa Adat

Upaya Pemkot Cimahi Dalam Pengembangan Desa Adat meliputi pembenahan pembangunan infra struktur dan membuat produk Peraturan Daerah. Ada progress dalam penataan kota dalam bentuk perbaikan infra struktur menuju lokasi Desa Adat. Setahun sebelumnya jalan menuju ke Desa Adat dalam kondisi tidak baik, dan tidak nyaman bagi pendatang (pelancong). Sekarang pelancong dapat menikmati jalan yang sudah tertata. Selain itu, terdapat moda angkutan pelancong berupa Bandros. Bandros yang merupakan kepanjangan dari Bandung Tour on The Bus adalah bus wisata yang disediakan oleh Pemkot Cimahi bagi wisatawan yang hendak berkeliling Desa Adat Cireundeu. kota Bandung. Berdasarkan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Musrembang RKPD) di Cimahi Techno Park, yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, focus utama pada pembenahan infrastruktur dan fasilitas publik (Faqih Rohman Syafei: <https://www.ayobandung.com>) . Fokus utama yaitu terkait kemacetan, pembangunan jalan double track, pembangunan Pasar Cimindi, serta pembangunan infrastruktur sekolah. Untuk pemberdayaan ecowisata Desa Adat Cireundeu belum menjadi focus utama pembangunan Kota Cimahi.

Upaya Pemkot Cimahi Dalam Pengembangan Desa Adat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan di Kota Cimahi. Program Pemda ini meskipun tidak secara eksplisit mengatur Pengembangan ecowisata desa adat, namun dalam beberapa ketentuannya dan pelaksanaannya melibatkan Perusahaan dalam program CSR yang diperuntukan untuk pengembangan desa, tak terkecuali desa Cireundeu.

B. Penegakan hukum dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (FTJSL)

Berdasarkan data dari lapangan diperoleh informasi bahwa, dari 593 perusahaan di Kota Cimahi, baru sekitar 19 perusahaan yang menyalurkan CSR melalui forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Kota Cimahi. Padahal berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan diwajibkan menyalurkan dana CSR melalui forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Kota Cimahi. Hal ini menunjukkan bahwa, kesadaran perusahaan di kota cimahi dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) masih rendah.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya respon pelaku usaha terhadap program CSR antara lain akibat kelemahan dari substansi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Dalam ketentuan Perda tersebut, Pasal 1 angka 5 ditentukan bahwa perusahaan yang terkena kewajiban adalah Perseroan Terbatas. Secara

sistematis ketentuan tersebut dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 yang menyatakan bahwa, Pelaksana TJSL adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum Perseroan. Perseroan berstatus pusat, cabang, dan/atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Wilayah Kota Cimahi. Perseroan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta atau Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang ataupun jasa. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan ketidak konsistenan bentuk perusahaan apa saja yang menjadi sasaran program PJTS. Ketentuan ini menjadikan sasaran PJTSL lingkupnya sempit hanya untuk perusahaan berbentuk PT mengesampingkan bentuk perusahaan lainnya. Substansi ketentuan ini dapat menyebabkan komitmen lemah, karena tidak menekankan pada seluruh perusahaan baik berbentuk PT maupun bukan PT atau badan hukum maupun statusnya bukan badan hukum. Ruang lingkup sasaran lebih dipersempit pada ketentuan Pasal 8 kewajiban menjalankan CSR hanya kepada Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. .

Pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8 merupakan ketentuan yang inefisiensi. Ketentuan ini mengatur kewenangan organ perusahaan berbentuk PT , yaitu mengatur RUPS, Direksi dan komisaris yang mencaplok dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang PT . Ketentuan Pasal –pasal tersebut tidak ada korelasinya dengan struktur, tugas, kewenangan FJTSL. Ketentuan ini hanya memindahkan ketentuan dalam UUPT.

Dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa, “Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan adalah Organisasi atau Forum Komunikasi yang di bentuk untuk merencanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang terdiri dari unsur-unsur Perguruan Tinggi, Perseroan dan Masyarakat”. Isi ketentuan ini dapat ditafsirkan secara salah, yaitu Forum (FTSJL) dianggap sebagai pelaksana program CSR. Padahal dalam isinya merupakan Forum komunikasi pelaksanaan tanggungjawab social perusahaan. Forum ini melibatkan unsur perusahaan, masyarakat dan Pemda. Tugas dan kewajiban Forum ini

sebagaimana di ketentuan Pasal 20 ayat (2) menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSL kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.. Kewenangan forum meliputi menyelesaikan perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan TJSL secara musyawarah mufakat (Pasal 22).

Dalam Pasal 9 mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan TJSL yang selaras dengan CSR dan community development, prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip kesadaran umum;
- b. Prinsip kepedulian;
- c. Prinsip keterpaduan;
- d. Prinsip kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. Prinsip kemandirian;
- f. Prinsip sensitivitas;
- g. Prinsip keberpihakan;
- h. Prinsip kemitraan;
- i. Prinsip inisiasi;
- j. Prinsip mutualistis dan non diskriminasi; dan
- k. Prinsip koordinatif.

Sebelas prinsip tersebut tidak dijelaskan, baik dalam substansi maupun dalam penjelasan. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang salah.

Ruang lingkup program TJSL sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Perda Kota Cimahi, meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras pemerintah daerah.

Khusus untuk program peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa Perda Pasal 10 dapat menjadi dasar hukum untuk pemberdayaan ekowisata, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai (*social tool*). Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan

operasional Perseroan. Namun, ruang lingkup program dibatasi hanya untuk kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perseroan.

Kelemmahan Perda Kota Cimahi terdapat dalam pengaturan Kelembagaan. Dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL Perseroan. Forum) terdiri dari unsur- unsur Pemerintah Daerah, Perseroan, Perguruan Tinggi dan Masyarakat. Forum berwenang menetapkan Petunjuk teknis pelaksanaan forum.

Sementara FTJSL adalah bentukan pemerintah , namun kewenangannya harus masuk pada intern perusahaan untuk menyelenggarakan RUPS dan mengganggu TJSL. Oleh karena itu dalam kaitanya dengan penegakan hukum, ketentuan ini sulit untuk dilaksanakan. Dengan demikian, produk hukum berupa Perda tidak dapat ditegakkan.

Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 merupakan ketentuan yang mendukung atau memperkuat ekowisata desa adat. Pasal ini dinyatakan bahwa, Program TJSL meliputi (a) bina lingkungan dan sosial; (b) kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan (b) program langsung pada masyarakat. Program skala prioritas Pemerintah daerah dijadikan bahan dalam perencanaan program TJS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1)

Ruang lingkup program TJSL sejalan dengan tujuan pemberdayaan ekowisata yaitu merencanakan dan menumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha, dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Program bina lingkungan social merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada langsung pada lingkungan sasaran meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial, dan bina usaha lingkungan mikro, kecil, dan koperasi.

Program kemitra usahaan mikro, kecil, dan koperasi merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha

masyarakat di wilayah sarannya. Dalam program kemitraan meliputi aspek-aspek kegiatan :

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan social ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama, dan peningkatan kualitas klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas

Program yang secara langsung ditujukan ke masyarakat dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat,
- d. penyelenggaran fasilitas umum, atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, fasilitas-fasilitas umum, korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial; dan
- g. perlindungan sosial berupa pemberian kesempatan kerja bagi atlet nasional/kota yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Upaya Pemerintah Daerah Kota Cimahi. lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui program TJS dengan melakukan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala. Pembinaan, monitoring dan Evaluasi TJSL.

Pembinaan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan arahan.

C. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Yang Disusun Oleh Pemkot Cimahi Terhadap Desa Adat Cireundeu.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara diperoleh hasil Bentuk pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Pemkot Cimahi terhadap Desa Adat Cireundeu, antara lain:

1. Keberlanjutan Ekowisata Dari Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

Ekowisata yang dikembangkan dikawasan Cireundeu adalah ekowisata Hijau dan adil (*green and fair*) untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan usaha yang menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Seiring dengan upaya tersebut, masyarakat menggantungkan harapan agar;

- a. Daya dukung lingkungan diperhatikan dimana tingkat kunjungan dan kegiatan wisatawan pada sebuah daerah tujuan ekowisata dikelola sesuai dengan batas-batas yang dapat diterima baik dari segi alam maupun sosial-budaya.
- b. Pengelolaan dan industri pariwisata sedapat mungkin menggunakan teknologi ramah lingkungan
- c. Mendorong terbentuknya "*ecotourism conservancies*" atau kawasan ekowisata sebagai kawasan dengan peruntukan khusus yang pengelolaannya diberikan kepada organisasi masyarakat yang berkompeten.

2. Pengembangan Institusi Masyarakat Lokal dan Kemitraan

Aspek organisasi dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata juga menjadi isu kunci. Hal yang urgen adalah dukungan yang profesional dalam menguatkan organisasi lokal secara kontinyu, mendorong usaha yang mandiri dan menciptakan kemitraan yang adil dalam

pengembangan ekowisata.. Harapan terhadap pengembangan institusi masyarakat local dan kemitraan antara lain;

- a. Perlunya dibangun kemitraan antara masyarakat dengan *Tour Operator* untuk memasarkan dan mempromosikan produk ekowisata; dan antara lembaga masyarakat dan Dinas Pariwisata dan UPT
- b. Adanya pembagian adil dalam pendapatan dari jasa ekowisata di masyarakat
- c. Organisasi masyarakat membuat panduan untuk turis. Selama turis berada di wilayah masyarakat, turis/tamu mengacu pada etika yang tertulis di dalam panduan tersebut.
- d. Ekowisata memperjuangkan prinsip perlunya usaha melindungi pengetahuan serta hak atas karya intelektual masyarakat lokal, termasuk: foto, kesenian, pengetahuan tradisional, musik, dll.

3. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masyarakat

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan pada Ecowisata Desa Adat Cireundeu berupa pemberdayaan berbasis masyarakat, dengan memanfaatkan potensi yang ada berupa fasilitas homestay.

Homestay adalah sistem akomodasi yang sering dipakai dalam ekowisata. *Homestay* dapat mencakup berbagai jenis akomodasi dari penginapan sederhana yang dikelola secara langsung oleh keluarga sampai dengan menginap di rumah keluarga setempat. *Homestay* bukan hanya sebuah pilihan akomodasi yang tidak memerlukan modal yang tinggi, dengan sistem *homestay* pemilik rumah dapat merasakan secara langsung manfaat ekonomi dari kunjungan turis, dan distribusi manfaat di masyarakat lebih terjamin.

Sistem *homestay* mempunyai nilai tinggi sebagai produk ekowisata di mana. seorang turis mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenai alam, budaya masyarakat dan kehidupan sehari-hari di lokasi tersebut.

Bentuk pemberdayaan ini masih belum maksimal, masyarakat Desa Adat Cireundeu memiliki harapan bahwa;

- a. Pemberdayaan ekowisata memerlukan regulasi yang mengatur standar kelayakan *homestay* sesuai dengan kondisi lokasi wisata, sehingga regulasi ini dapat mendorong pemberdayaan ekowisata.
- b. Adanya prosedur sertifikasi pemandu sesuai dengan kondisi lokasi wisata
- c. Ekowisata mendorong ketersediaan *homestay*
- d. Ekowisata dan tour operator turut mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku bagi para pelaku ekowisata terutama masyarakat

4. Pemberdayaan Berdasarkan Prinsip Edukasi

Bentuk pemberdayaan dengan menerapkan prinsip edukasi. Ekowisata memberikan banyak peluang untuk memperkenalkan kepada wisatawan tentang pentingnya perlindungan alam dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal. Dalam pendekatan ekowisata, Pusat Informasi menjadi hal yang penting dan dapat juga dijadikan pusat kegiatan dengan tujuan meningkatkan nilai dari pengalaman seorang turis. Turis juga yang dapat memperoleh informasi yang lengkap tentang lokasi atau kawasan dari segi budaya, sejarah, alam, dan menyaksikan acara seni, kerajinan dan produk budaya lainnya. Harapan para pemuka masyarakat adat bahwa

- a. Kegiatan ekowisata mendorong masyarakat mendukung dan mengembangkan upaya konservasi
- b. Kegiatan ekowisata selalu beriringan dengan aktivitas meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat tentang perlunya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- c. Edukasi tentang budaya setempat dan konservasi untuk para turis/tamu menjadi bagian dari paket ekowisata. Mengembangkan skema di mana tamu secara sukarela terlibat dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan ekowisata selama kunjungannya (*stay & volunteer*).

BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Uraikan Rencana yang akan dilakukan pada penelitian tahap berikutnya.....

Penelitian ini akan dikembangkan dalam program hibah dikti tahun 2020 dengan skim Penelitian Terapan Perguruan Tinggi. Skim ini dipilih sebab sesuai dengan Rentra dan Rencana Induk Penelitian Universitas Pasundan. Judul penelitian pada hibah Kemenristek Dikti tersebut yaitu, “Kontruksi Model Triangle Alliance Untuk Penguatan Peran CSR Dalam Upaya Pemberdayaan Ecowisata Desa Adat Cireundeu”

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran

A. Kesimpulan

1. Upaya Pemkot Cimahi dalam pengembangan Desa adat belum maksimal, baru pada tatanan pembenahan infrastruktur dan diberlakukannya Perda Kota Cimahi No. 10 Tahun 2013, yang banyak memiliki banyak kelemahan, Dari penelitian ini dihasilkan produk luaran berupa legal audit terhadap Perda tersebut. Diharapkan produk tersebut menjadi referensi guna pembaharuan Perda Taggungjawab Sosial dan Lingkungan yang substansinya memberikan perlindungan dan pemberdayaan Community Development Dan Ekowisata Desa Adat Cireundeu.
2. Penegakan hukum dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui FTJSL (Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.) yang motornya ada pada pelaku usaha masih belum efektif. Berdasarkan kajian dan legal audit salah satu kelemahan bersumber dari format dan substansi Perda Kota Cimahi No. 10 Tahun 2013 tentang FTJSL yang membatasi ruang lingkup pelaksanaan program CSR dari pelaku usaha di Cimahi.

3. Bentuk pemberdayaan masyarakat yang sedang dan akan disusun oleh Pemkot Cimahi terhadap Desa Adat Cireundeu antara lain, (1) Keberlanjutan Ekowisata Dari Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Ekowisata yang dikembangkan dikawasan Cireundeu adalah Ekowisata Hijau Dan Adil (*Green And Fair*) untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan; (2) Pengembangan Institusi Masyarakat Lokal dan Kemitraan; (3) Ekonomi Berbasis Masyarakat; dan (4) Prinsip Edukasi.

B. Saran

1. Bagi Pemda Kota Cimaha, diharapkan dapat meninjau kembali substansi Perda No. 10 Tahun 2013. Beberapa mengandung kelemahan yang dapat menyebabkan melemahkan pelaksanaan CSR. Produk luaran penelitian ini berupa Legal Audit semoga dapat dijadikan referensi guna pembaharuan Perda Kota Cimahi No. 10 Tahun 2013. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemda untuk pengembangan program pembangunan daerah dan ekstensifikasi serta intensifikasi sumber pendapatan daerah.
2. Bagi Masyarakat Adat Desa Cireundeu diharapkan dapat membuka wawasan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan peningkatan kemampuan berwirausaha dalam lingkup ekowisata.
3. Bagi Pelaku Usaha diharapkan dapat berkiprah lebih banyak lagi dalam rangka mengimplementasikan program CSR kepada yang lebih bermanfaat.
4. Bagi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata diharapkan dapat memberikan informasi untuk menggali potensi seni dan budaya daerah kemudian untuk dapat dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata.
5. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat berperan serta dalam Forum Tanggungjawab social dan Lingkungan dalam rangka mengimplementasikan keilmuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

A Prasetijo, 2003, *Akses Peran Serta Komuniti Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Akses serta Masyarakat*, Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta.

A Prasetijo, 2003, *Akses Peran Serta Memahami: Lebih Jauh Memahami Community Development*, Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta.

Arief Budimanta, 2003, *Corporate social responsibility: jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini*, Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta.

Arif Budimanta & Bambang Rudito, 1994, *Community Development di Industri Pertambangan dalam Akses Peran Serta Masyarakat*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.

-----,(2003, *Pedoman Pengembangan Masyarakat di Industri dan Sumber Daya Mineral*, Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta.

_____, 2008, *Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini*. Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta:

_____, 2004, *Indonesia Masa Kini dan Masa Depan dalam Membangun Kemandirian Indonesia*

_____, 2004, *Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi Model Pembangunan di Indonesia Masa Kini*. , Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta:

B Rudito, A Prasetijo, Kusairi, 2003, *Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community Development*, Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta.

Bob Tricker, Adrian: 2009, *Corporate Governance: Principles, Policies and Practices: Internal and External Aspects of Corporate Governance*, Oxford University Press

- Jim Ife and Frank Tesoriero, 2006. *From 'Community Development: community-based alternatives in an age of globalisation'*
- Jim Ife, 2006, *Human Rights from Below: Achieving Rights Through Community Development*, Cambridge University Press, Australia.
- Komisi Nasional Kebijakan Governance, 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumi, Bandung
- Mohamad Ikbah Bahua, 2011, *Keamanan Lingkungan Dan Community Development*, Makalah disampaikan pada Workshop/Seminar sehari "Gorontalo REDD + with Safeguard Program in Boalemo." Gorontalo, 29 November 2011
- Nuryati Wendu, 1993, *Concept, Prespective and Challenges*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- Shailer, Greg: 2004, *An Introduction to Corporate Governance in Australia*, Australian National University. Published. Frenchs Forest, NSW : Pearson Education Australia.
- Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Adhitama, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Bagi Perusahaan Di Kota Cimahi
- Surat Keputusan Walikota No. 460/ Kep. 409/2016 tentang Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Cimahi

SUMBER LAIN

- Adi Abdurrahman 2011,
<https://abdurrahmanadi.wordpress.com/2011/./corporate-social-responsibility>, Tahapan Corporate Social Responsibility
- Beni, 8 Desember 2016: *Inilah Koran. Forum TJSJ Telah Kelola Dana CSR*
- Dasgupta,S.&Kesharwani, 2010: 160-190, *New World Encyclopedia*
- Eddy Utomo: *<http://pkn-ips.blogspot.co.id/2016/03>, Pemerintahan-Yang-Baik-Good-Governance. Html. diunduh pada tanggal 08 November 2016*
- Fuad H Ismuddin, 8 Desember 2016: *<http://www.inilahkoran.com/berita/bandung/64872/kota-cimahi-minim-dana-csr>, kota-cimahi-minim-dana-csr*
- Hikmawan: 2 Januari 2012: *<https://hikmawansp.wordpress.com>: Good Governace <https://www.kompasiana.com>; 4 Desember 2015)*
- Neviana, 23 Oktober 2017: *SWA News, <https://swa.co.id/swa>, ICE 2017 Dorong CSR yang Berkelanjutan*
- Nur Sulityo, 2010, CSR Sebagai Intrumen Hukum Ekonomi Dalam Era Di Era Golbalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum* Vo;. 10. NO. 3 september 2010, *<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/101/51>*
- Rahmatullah, 2011, CSR Dan Kepentingan Daerah *www.rahmatullah.net/2011/05/csr-dan-kepentingan-pemerintah-daerah.htm*
- Solihin, 2009, Implementasi Corporate Social Responsibility ,
ejournal.unesa.ac.id/article/7804/90/article.
- Yogi Nata: *<http://hukum-dan-lainnya.blogspot.co.id/2012/07/asas-asas-hukum-lingkungan.html> diunduh pada tanggal 09 November 2016*

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI
NOMOR 166 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 10 TAHUN 2013

**PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BAGI PERUSAHAAN DI KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup Wilayah Kota Cimahi merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perusahaan di Kota Cimahi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA CIMAHI

DAN

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN DI KOTA CIMAHI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.

Commented [T1]: Komitmen perusahaan, karena tidak semua perseroan adalah perusahaan

Commented [T2]: Penunjukkan hanya pada pengertian Perseroan Terbatas menunjukkan ketidak konsistenan bentuk perusahaan apa saja yang menjadi sasaran program PJTSL. Ketentuan ini menjadikan sasaran PJTSL lingkungannya sempit hanya untuk perusahaan berbentuk PT mengesampingkan bentuk perusahaan lainnya

6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
7. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan adalah Organisasi atau Forum Komunikasi yang di bentuk untuk merencanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang terdiri dari unsur-unsur Perguruan Tinggi, Perseroan dan Masyarakat.

Commented [T3]: Ketentuan Pasal 1 angka 6 s.d 8. Pasal yang mubajir . Ketentuan Pasal –pasal tersebut tidak ada korelasinya dengan struktur, tugas, kewenangan FJTSL. Ketentuan ini hanya memindahkan ketentuan dalam UUPT.

Commented [T4]:

Commented [T5]: Salah penjabaran , seharusnya forum komunikasi pelaksanaan tanggungjawab social perusahaan. Forum ini melibatkan unsur perusahaan, masyarakat dan Pemda

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan TJSL Bagi Perusahaan Di Kota Cimahi dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan TJSL di Kota Cimahi;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSL; dan
- c. menguatkan TJSL yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Commented [T6]: Dalam Pasal 1 seharusnya di definisikan terlebih dahulu apakah yang dimaksud perseroan yang menjadi sasaran untuk melaksanakan kewajiban pelaksanaan TJSL
Apakah yang dimaksud adalah perusahaan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSL Perseroan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSL perseroan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam satu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam melakukan TJSL Perseroan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi Perseroan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan/atau tidak bertanggung jawab;
- e. meningkatkan citra positif keberadaan Perseroan ditengah-tengah lingkungan masyarakat;
- f. terwujudnya sinergisitas Program Pemerintah Daerah dengan Program TJSL Perseroan;
- g. terwujudnya kesinambungan Program TJSL secara terstruktur dan komprehensif; dan
- h. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL engan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Commented [T7]: Apakah perseroan yang dimaksud adalah perusahaan, bentuk perusahaan apa yang menjadi sasaran untuk melaksanakan kewajiban TJSL

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai kewajiban terhadap TJSL.

Commented [T8]: Dalam pengertian perdata yang dimaksud dengan subjek hukum (recht person) adalah perusahaan yang berbadan hukum, sasaran TJSL semakin tidak jelas dengan menekankan TJSL pada perseroan

Pasal 5

- (1) TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Commented [T9]: Membatasi ruang lingkup sasaran perusahaan, kewajiban hanya bagi PT yang berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 6

- (1) FTJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL.

Commented [T10]: Redaksi Pasal 6 ayat (1) ni menempatkan Pemda untuk campur tangan pada kebijakan intern perusahaan
Perda ini diposisikan sebagai code of conduct dengan menyatakan dilaksanakan oleh direksi. Perda menempatkan Pemda masuk kedalam intern perusahaan, norma yang seharusnya FTJSL dilaksanakan oleh Perusahaan yang dalam hal ini pelaksanaannya dimintakan kepada direksi.

Pasal 7

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Pasal 8

Pelaksanaan TJSL dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan TJSL Perseroan didasarkan pada prinsip - prinsip :
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. mutualistis dan non diskriminasi; dan
 - k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada manajemen tata kelola yang baik pada perseroan.

Commented [T11]: Perlu penjabaran prinsip-prinsip TJSL yang dimaksud

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup TJSL Perseroan meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perseroan.

Commented [T12]: Menjadi motor untuk memberdayakan ecowisata

Pasal 11

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana disebut pada Pasal 5 ayat (1), ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Commented [T13]: Sejuahmana atau bagaimana mekanisme pengawasan/control dari pemda/FTJSL terhadap ketetapan RUPS Perusahaan dalam mengalokasikan biaya penyelenggaraan TJSL.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL Perseroan.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur- unsur Pemerintah Daerah, Perseroan, Perguruan Tinggi dan Masyarakat.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menetapkan Petunjuk teknis pelaksanaan forum.

Commented [T14]: Sementara FTJSL adalah bentukan pemda, namun kewenangannya harus masuk pada intern perusahaan untuk menyelenggarakan RUPS dan anggaran TJSL. Kewenangan untuk memberikan kewajiban bagi organ perusahaan harus berbentuk UU.

Commented [T15]: Unsur PT yang masuk ke dalam FTJSL siapa?

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana TJSL adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum Perseroan.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, dan/atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Wilayah Kota Cimahi.
- (3) Perseroan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta atau negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang ataupun jasa.

Commented [T16]: Ruang lingkup hpelaksan TJSL hanya ditujukan pada perusahaan berbentuk PT

Pasal 14

Dalam melaksanakan TJSL Perseroan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip TJSL pelaku usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistim jejaring kerja sama dan kemitraan
- c. dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL
- d. dengan memperhatikan kepentingan, Pemerintah Daerah, Perseroan, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan
- e. menetapkan bahwa TJSL dan lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perseroan.

BAB VI
PEMBIAYAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 15

Pembiayaan TJSL dibebankan kepada Anggaran Perseroan di Kota Cimahi dengan besaran yang dianggarkan setiap Perseroan dalam kegiatan TJSL adalah 2% dari laba bersih.

BAB VII
PROGRAM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 16

(1) Program TJSL meliputi :

- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- c. program langsung padamasyarakat.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha, dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Commented [T17]: Ketentuan Pasal 16 mendukung memperkuat TJSL terhadap eco wisata

Pasal 17

Program bina lingkungan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada langsung pada lingkungan sasaran meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial, dan bina usaha lingkungan mikro, kecil, dan koperasi.

Commented [T18]: Ketentuan Pasal 17 yang mendukung ecowisata

Pasal 18

(1) Program kemitra usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sarannya.

(2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan social ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;p
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama, dan peningkatan kualitas klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Commented [T19]: Ketentuan Pasal 18 mendukung community development pada masyarakat desa adat Cireundeu dalam pemberdayaan ecowisata.

Pasal 19

Program yang secara langsung ditujukan ke masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat,
- d. penyelenggaraan fasilitas umum, atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, fasilitas-fasilitas umum, korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial; dan
- g. perlindungan sosial berupa pemberian kesempatan kerja bagi atlet nasional/kota yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Commented [T20]: Pasal 19 merupakan bentuk program yang dapat mengembangkan ecowisata desa Adat Cireundeu

Pasal 20

- (1) Program skala prioritas Pemerintah daerah dijadikan bahan dalam perencanaan program TJSL.
- (2) Forum TJSL wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSL kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 21

Forum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dibentuk selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSL penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat melalui Forum.

BAB IX
PEMBINAAN, MONITORING DAN
EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pembinaan, monitoring dan Evaluasi TJSL dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- (2) Pembinaan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan arahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala.

Commented [T21]: Bagaimana mekanismenya, lihat ayat 2 Pasal 23. Pertanyaan apakah perangkat itu ada, jika ada apakah pernah dievaluasi efektivitasnya?

Commented [T22]: Bagaimana pelaksanaannya dilakukan dalam periode kapan?

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perseroan yang telah sungguh-sungguh melaksanakan TJSL.

Commented [T23]: Apa bentuknya

BAB XI
SANKSI

Pasal 25

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Forum TJSL yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai TJSI yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,
Ttd
ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI
BAMBANG ARIE NUGROHO
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2013 NOMOR 166

Commented [T24]: Apakah sesuai jika perda berlaku pada tanggal diundangkan?

Empowerment of the Cireundeu Traditional Village Community Through A Corporate Social Responsibility (CSR) Partnership

Gandhi Pharmacist¹

¹Law Department of Universitas Pasundan,
West Jawa, Indonesia
gandhi.pharmacist@unpas.ac.id

Abstract

Developing Sundanese culture is a form of implementation of the vision and mission of Pasundan University as one of the implementation of the Tridharma of Higher Education. This study intends to examine the existence of the traditional village of Cireundeu. Cireundeu Village is an Adat Village that still maintains ancestral cultural existence, and has the potential to become an Ecotourism Village. One of the supporters is a natural factor that is still beautiful, and a culture that is still preserved, and a Sundanese philosophy that is the basis of its social life. The study was preceded by a literature study and then compared with field data taken from the results of direct observations and close study of business community which have used pyramid schemes. To prove the validity of the data, verification using qualitative analysis to identify communal and misused cultural values in recruitment patterns. Furthermore, there would be identification of empowerment of communal values in mediation activities. This background illustrates the importance of preserving culture, especially Sundanese culture. The specific objective of this study is to examine and find out what model can be applied to the Adat Village to become a Village of Ecotourism.

The long-term goals to be achieved are expected by the existence of Cireundeu Indigenous Village Ecotourism to realize the cultural preservation of Adat Village communities in improving living standards, so that the target of this research is the formulation of community development models through CSR partnership models so as to realize Indigenous Village Ecotourism Cireundeu.

Keywords: Empowerment of Ecotourism, CSR (Corporate Social Responsibility) Partnership

1. INTRODUCTION

The vision of Pasundan University is to become an international academic community that upholds Sundanese and Islamic values in 2021, with the mission of preserving and developing Sundanese culture. Through the Tri Dharma College, which among others conducts research and service, intends to develop Sundanese culture, especially the Indigenous Village located in Kampung Cirende, which is located in the Lock Mountain valley, Mount Cimentang

and Mount Gajahlangu, which administratively includes the Leuwi Gajah region, South Cimahi District, Cimahi City.

Ecotourism (Ecotourism) is something that creates and satisfies a desire for nature, exploits tourism potential for conservation and development and prevents negative impacts on ecology, culture and beauty. (David 1995) With ecotourism, it is expected to guarantee the survival of tourism without sacrificing the environment.

The principle of learning about nature and its benefits to the community, then the Cireundeu Traditional Village has the potential in developing ecotourism because Cirendeudeu has the potential of art and special food that is able to become an attraction. The most fundamental thing in the management is to market the potential that is owned by cooperating / partnering with business actors with the mechanism of Corporate Social Responsibility (CSR).

Partnership in the community environment is something that is not foreign to be applied, in modern management, both in human resource development and institutional / business development, partnership is one of the usual strategies taken to support the success of modern management implementation (Mustofa, n.d.). Partnerships are not merely translated as cooperation, but partnerships have a form, have strategic values in realizing the success of an Institution in implementing modern management including in the development of ecotourism.

Cireundeudeu village does not position the village / village as an Object of Tourist Attraction, but rather focuses on villages that still maintain old traditions that have taken root that have been inherited by traditional elders since ancient times. The Cireundeudeu village community thinks that no matter how small the philosophy of life inherited from their ancestors must be maintained. One of the interesting things that are still maintained by the villagers is the basic food ingredients and the tradition of 1 (one) Sura, as well as the philosophy of "to be happy to drink, but to keep it delicious, it can be thirsty". This philosophy illustrates that there are some entrepreneurs in the local community to fulfill their needs, which do not only rely on agriculture.

Cireundeudeu Traditional Village has excellent potential to become a tourist area, especially with the concept of Ecotourism. Ecotourism or ecotourism is one of the tourism activities that is environmentally sound by prioritizing aspects of

nature conservation, aspects of socio-economic empowerment of local communities, as well as aspects of learning and education. The potential of Adat Cirendeudeu Village can be seen from internal factors, namely through strengths and weaknesses, and from the external side through opportunities and threats.

Problem Statement

1. How do the model and effort that can be applied in developing the ecowisata cireundeudeu traditional village?
2. how do the partnership model that can be developed by the City Government and Business Actors?

The Importance of Research

Contributing to the City Government of Cimahi, in developing the concept of custom sigh based on natural potential, so that it is expected to be able to materialize the goal of preserving traditional village culture in improving living standards, by establishing a mechanism for giving CSR in finding community development models in the form of partnership texts and CSR procedures .

A Brief Explanation:

Ecotourism (Fandeli 2002) as a combination of various interests that grow from environmental, economic and social concerns. In essence, it is also a concept of tourism development that is responsible for the area livelihoods, provides economic benefits and maintains cultural integrity for the local community.

Ecotourism consists of three perspectives, namely: (Janianton Damanik & Helmut F. Weber 2006) (1) products, are all attractions based on natural resources, (2) Markets, are trips directed at environmental conservation efforts and (3) development approaches , is a method of utilizing and managing tourism resources in an environmentally friendly manner.

Ecotourism is about creating and satisfying a desire for nature about exploiting tourism potential for conservation and development and efforts to prevent negative impacts on ecology, culture and beauty (Lindberg and K dan Hawkins 1993). Some of the factors that led to the development of ecotourism are: (1) Environmentally friendly: low impact, encouraging sustainable economic development, landscape protection including natural scenery and natural ecosystems, (2) Community Based, open employment and business opportunities and local economic development (local community economic development), (3) culturally sensitive, integrated local culture due to ongoing tourism activities that will benefit the region due to visits, (4) economically viable, provide great financial benefits for local managers and communities.

In its implementation, there are five principles of ecotourism, namely: (1) Nature Based, products and programs based on natural conditions (2) Ecologically Sustainable, sustainable management and implementation (3) environmentally Educative, environmental education for managers, local communities and visitors (4) local community based, useful for local communities (5) Ecotourist based, satisfaction for visitors.

2. METHODS

The method used in this study is analytical descriptive by analysing CSR patterns that are applied now and what are the obstacles can be found in efforts to resolve them, so that they can help improve partnerships between the traditional village of Cireunde and the city government of Cimahi, as well as business people in implementing CSR by focusing on developing community development.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

The model and efforts that can be applied in developing the ecowisata cireunde traditional village

community development can be defined as community development activities aimed at increasing community access to achieve better socio-economic-cultural conditions when compared to the realization of tourist villages. Thus the community in that place is expected to be more independent with better quality of life and welfare. (Budimanta, Arief & Rudito 2003)

In general, the vision of community development is to create a conducive and harmonious environment between the company and the community around the area of perushaan activities (Budimanta, Arief & Rudito 2003), while the mission of the social environment aspect is to provide added value to the socio-economic value of local government and especially the surrounding community. In addition, other missions are a vehicle for interaction between the community, local government and related parties (stakeholders) with the company. With the establishment of good interactions between these parties, it is expected that there will be a minimum possible complication between the community and the company's activities.

Community development has 3 (three) main characters that are community based (community based), local resource based and sustainable. The goals to be achieved are the target of community capacity and welfare goals. Community capacity building can be achieved through empowerment so that community members can participate in the process of developing the region or supporting institutions in the tourism industry process, equality in the sense that the program is developed in the form of partnerships between the Cimahi City government and local communities or social institutions local, security (security) where growing sense of security from various threats that come from outside which is feared will damage the existing cultural order, sustainability (sustainability), is an earnest effort of the city government in creating new expectations of the tourism industry and cooperation (cooperation) with various institutions so as to create

networking in an effort to support tourist villages.

Jim Ite (Ite 2006) proposes definitions for various important terms relating to community development including the following: (1) Community-based services are translated as services that are based on community, is the structure and process of fulfilling human (human) needs by prioritizing the community's own resources, expertise and wisdom. The above definition is closely related to various known terms, for example: community-based development and community-based housing development. (2) Community development in the Indonesian language as community development, is the process of building, or rebuilding human community structures where new ways of interpersonal relationships, organizing social life, and meeting human needs are more likely. (3) Community works equivalent in Indonesian as community development work, are activities or practices carried out by someone who seeks to facilitate the community development process, regardless of whether or not the person receives compensation (wages / wages) or not.

Community worker equivalent in Indonesian as a community development worker, is any person who seeks to facilitate the community development process, regardless of whether or not someone is rewarded or not.

This fundamental understanding is actually understood also by the executors of community development by every corporate. In other words, all parties involved as implementers of community development both directly and indirectly (if necessary including top management officials at a corporation) understand the basic principles of developing the community.

From this understanding, it must be understood that everyone involved in a corporation in relation to the implementation of corporate efforts in the development framework of the community, especially the Community

Development Officer is an effort towards workers in community development.

Partnership model that can be developed by City Government and Business Actors

In the sustainable development paradigm which is defined as development that meets the needs of the present without reducing the ability of future generations to meet their needs, has 3 main pillars (economic growth, poverty alleviation & sustainability) that come from two important ideas, namely: (1) the idea of needs, specifically the essential needs of the world's poor, who must be given top priority. (2) the idea of limitations that comes from the conditions of technology and social organizations of the community towards the ability of the environment to meet the needs of the present and the future (Budimanta, Arief & Rudito 2004). So in this paradigm, the goals of economic and social development must be pursued with sustainability. That is, it does not have to fulfill the current needs without considering the needs of the future, but strives for the continuation of the fulfillment of these needs in the future in later generations.

The scope of community development includes three aspects, namely: (a) Community Services; is a company service to meet the interests of the community, such as the construction of public facilities, development of quality education, religion and others, (b) Community Empowering; are programs related to providing wider access to the community to support their independence. (c) Community Relations, namely activities that involve the development of communication and information to the parties involved. (Budimanta, Arief & Rudito 2003)

The participants of the community development program should be focused on the community related to the direct impact of company activities (Budimanta, Arief & Rudito 2003)

In connection with the above, the industry is no longer required to only realize its image through a good campaign but must also be able to

demonstrate its accountability to the public interest. Entrepreneurs who can be responsible will pay attention to corporate social responsibility as much as possible, supported by good corporate governance and good governance. This is where it is important to then discuss the community development program as a manifestation of the company's social responsibility.

GCG is needed to encourage the creation of an efficient, transparent and consistent market with laws and regulations. GCG implementation needs to be supported by 3 (three) interconnected pillars, namely the State and its instruments as regulators, the business world as market players, and the community as users of business products and services. The basic principles that must be implemented by each pillar are: (1) The state and its instruments create legislation that supports a healthy, efficient and transparent business climate, implements legislation and consistent law enforcement, (2) the business world as market players implement GCG as a basic guideline for conducting business, (3) the community as users of business products and services as well as parties affected by the existence of the company, show concern and conduct social control objectively and responsibly answer.

Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Article 1 Paragraph (3) explains that "social and environmental responsibility is the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and environment that is beneficial, both for the company itself, the community local community as well. In Chapter V of Social and Environmental Responsibility, Article 74 of the Limited Liability Company Law paragraph (1) explains that the company that runs its business activities in the field of and / or related to natural resources is obliged to carry out social and environmental responsibilities, then in paragraph (2) explain the social and environmental responsibilities as referred to in

paragraph (1), which are the obligations of the Company which are budgeted and calculated as the costs of the Company which are carried out by observing propriety and fairness, then in paragraph (3) explaining that the Company does not fulfill the obligations referred to in paragraph (1) shall be subject to sanctions in accordance with the provisions of the laws and regulations, and in paragraph (4) explain further provisions regarding social and environmental responsibility regulated by Government Regulation.

Every company must ensure that the GCG principle is applied to every aspect of the business and all levels of the company. The GCG principle, namely transparency, accountability, responsibility, independence and equality and fairness is needed to achieve sustainable performance while still taking into account stakeholders.

In the practice of administering government in Indonesia after the national reform era, the principles of good governance are stated in Law No. 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism. In article 3 and its explanation, the general principles of good governance are stipulated, including the following: (1) Principle of legal certainty, namely the principle in a state of law which prioritizes the basis of legislation, propriety and justice in each State's policy, (2) The orderly principle of state administration, namely the principle that becomes the basis of order, harmony and balance in the control of State administration, (3) The principle of public interest is the principle that prioritizes public welfare in an aspirational, accommodative and selective manner, (4) The principle of openness, namely principle that opens itself to the right of the community to obtain correct, honest and non-discriminatory information about the administration of the state while taking into account the protection of personal rights, groups and state secrets, (5) Principle of proportionality, namely the principle that prioritizes the balance between rights and

obligations of State administrators, (6) Principle of professionalism, namely principle prioritizing expertise based on the code of ethics and applicable laws and regulations, (7) Principle of accountability, namely the principle that determines that every activity and final outcome of the activities of state administrators must be accountable to the public or the people as the highest state sovereignty in accordance with statutory provisions applicable (Utomo 2016)

4. CONCLUSION

1. Tourist villages are a form of integration and attractions, accommodation and supporting facilities that are presented in the structure of people's lives that are integrated with the prevailing procedures and traditions.

There are 2 (two) main concepts in tourism components, namely, first is accommodation and the second is attraction. The development of a tourist village must be structurally planned and carefully so that the resulting impacts can be controlled. Some approaches in drafting the concept of developing a village into a tourist village are with a market approach for the development of tourist villages that include indirect interactions, half-direct interactions, direct interactions, and determining the criteria for the tourist villages and the physical approach to developing tourist villages that include conservation which has a high value and culture and architecture and transforms the function of a home into a village museum, conserves the whole village, develops forms of accommodation, develops supporting facilities, builds structures in managing existing facilities, and develops tourism villages based on one cultural trait traditionally attached to a village.

2. Cireundeu traditional village has the potential to develop ecotourism-based tourism areas by promoting the beauty

of nature and culture that are still hereditary, which aims to preserve the heritage of the ancestors, by way of :

- a. Improve the skills of the local community so that they can see opportunities in the tourism business, such as increasing skills in making handicraft items that are used as souvenirs, authentic food originating from the village, and authentic Sundanese art still attached to the traditional village of Cireundeu
- b. The need for partnership studies in the development of ecotourism, so that there is an understanding between the city government and the community and business people, to take part in preserving culture.

5. ACKNOWLEDGEMENT

This research was supported by the Ministry of Research, Technology and Higher Education/ Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) which has funded the applied product grant (2017) and the national research strategic (2018). We would like to thank our colleagues from Pasundan University, who provided insight and expertise that greatly assisted the research, although they may not agree with all of the interpretations/ conclusions of this paper.

Finally, we are very grateful to God almighty who has given us strength and health in completing this journal, and we do not forget to thank the parties that we can not mention one by one, as well as our institution in, and help/ contribute thoughts in the process of preparing this journal

6. REFERENCES

Budimanta, Arief & Rudito, Bambang. 2003. *Pedoman Pengembangan Masyarakat Industri Dan Sumber Daya Mineral*.

———. 2004. *Corporate Social Responsibility*:

*Jawaban Model Pembangunan Indonesia
Masa Kini.*

- David, Western. 1995. *Ekotourisme: Petunjuk Untuk Perencanaan & Pengelolaan*. Jakarta: The Ecotourism Society North Bennington, Vermont.
- Fandeli, C. 2002. *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Ife, Jim. 2006. *Human Rights from Below: Achieving Rights Through Community Development*. Australia: Cambridge University Press.
- Janianton Damanik & Helmut F. Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata*. Yogyakarta: Pusbar UGM & Andi Yogyakarta.
- Lindberg, and Donald E K dan Hawkins. 1993. *Ecotourism As a Worldwide Phenomenon*. Edited by North Bennington. The Ecotourism Society.
- Mustofa, Kamil. n.d. "Strategi Kemitraan Dalam Membangun PNF Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Model, Keunggulan Dan Kelemahan)." http://file.upi.edu/Direktori/SPS/PRODI.PENDIDIKAN_LUAR_SEKOLAH/196111091987031-MUSTOFA_KAMIL/Bhaan_kuliah/KEMITR~1.PDF.
- Utomo, Eddy. 2016. "Pemerintah Yang Baik (Good Governance)." Blogspot.Co.Id. 2016. <http://pkn-ips.blogspot.co.id/2016/03/pemerintahan-yang-baik-good-governance.html>.
- Indonesian Civil Law No. 40 2007 limited Liability
- Indonesian Civil Law No. 28 1999 Corruption



Tuti Rastuti, S.H., M.H.
Gandhi Pharmacist, S.H., M.H.
Tisni Santika, S.H., M.H.

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN PERUSAHAAN



ASPEK HUKUM PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Tuti Rastuti, S.H., M.H.
Gandhi Pharmacist, S.H., M.H.
Tisni Santika, S.H., M.H.



ADITAMA

CONTOH BUKU

Persembahkan Dari Kami
Semoga Bermanfaat



REFIKA

RF:HKM.172.01.2018

Tuti Rastuti, S.H., M.H.
Gandhi Pharmacist, S.H., M.H.
Tisni Santika, S.H., M.H.

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Editor: Rachmi

Desain Sampul: Eri Ambari A
Setting & Layout Isi: Sofian Ferdianto

Sumber Gambar: Awal Bab:
Adaptasi dari Berbagai Sumber Internet

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama
Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254
Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984
Email: refika_aditama@yahoo.co.id
Anggota Ikapi

Cetakan Kesatu, September 2018

ISBN 978-602-6322-83-8

©2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

Allahuallahrabbi 'alamin, puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Rabbi, atas nikmat kesehatan, keberkahan hidup, nikmat iman, dan nikmat ber-Islam. Buku teks yang berjudul, "Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan" ini akhirnya terselesaikan. Berkat anugerah Allah SWT semata, yang Maha Segalanya menentukan keputusannya dengan bijak. Tak lupa disampaikan shalawat dan salam untuk Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, beserta pengikut-pengikutnya, dan semoga kita termasuk sebagai kaum pengikutnya (Ma'at Abrar).

Setelah mengalami perjalanan waktu yang cukup panjang, karena menulis di sela-sela kegiatan rutin mengajar dan penelitian serta kegiatan lainnya, menjadi suatu tantangan tersendiri, mencoba memotivasi diri untuk menepati janji menyelesaikan buku ini. Menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami sebagai pengampu mata kuliah hukum perusahaan dapat berkarya menghasilkan sesuatu yang dapat dipakai dan bermanfaat bagi peserta didik. Materi buku ini pun merupakan jawaban atas kebutuhan bahan ajar perkuliahan hukum perusahaan dan dapat dijadikan buku pemenuhan mahasiswa sekaligus sebagai sumber referensi bagi pemerhati atau perusahaan yang baru berdiri dan para eksekutif muda yang baru terjun ke dunia bisnis agar dapat mengetahui dan memahami tentang pengelolaan perusahaan dari berbagai tindakan yang diambil dalam menjalankan suatu perusahaan.

Buku ini merupakan seri lanjutan dari buku bagian pertama yang berjudul "Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan" yang disusun mandiri. Pada kesempatan ini, kami menjadi tim penyusun untuk berkolaborasi menghasilkan karya, yang mana buku ini pun dipakai oleh kami sebagai tim dalam kelas paralel.

Materi buku terbagi menjadi 6 (enam) Bab. Bab pertama diawali dengan pembahasan tentang Restrukturisasi Perusahaan. Bab ini menyajikan pengelolaan perusahaan disertai dengan restrukturisasi berupa merger, akuisisi, peleburan, dan *spin off*. Selanjutnya pembahasan materi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance-CCG*). Materi ini menyajikan aspek hukum dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.

responsibility. Terakhir ditutup dengan pembahasan tentang *Keपालitan dan Pembubaran dan Pemberesan Perusahaan*. Kasus di Indonesia, lebih sering terjadi akibat dari pengelolaan perusahaan yang tidak baik. Oleh karena itu, pembahasan tentang keपालitan ini menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana resiko yang akan ditanggung oleh organ perusahaan maupun perusahaan apabila terjadi keपालitan. Pelengkap materi yang diketengahkan adalah pembahasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan OJK menjadi penting terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan yang begitu luas dan urgen. Buku ini juga dilengkapi doktrin dan prinsip-prinsip hukum perusahaan sebagai kerangka acuan dalam mengelola perusahaan, yang mana perusahaan dan organ-organ memiliki konsekuensi hukum apabila mengelola perusahaan dilakukan secara tidak baik.

Semoga materi ini menjadi bermanfaat sebagai bahan untuk menambah wawasan keilmuan dan diaplikasikan dalam praktik.

Akhirnya tak ada kesempurnaan pada diri kami sebagai penulis dan manusia biasa. Untuk itu, atas kekurangan dari substansi, pemaparan, dan penyajian penulisan yang akan memunculkan kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Bandung, Akhir Februari 2018

Penulis

Tuti Rastuti, S.H., M.H.,

Gandhi Pharmacist, S.H., M.H.,

Tisni Santika S.H., M.H.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan perkenannya buku ini ini dapat diselesaikan. Penyelesaian buku ini melalui perjalanan yang cukup panjang. Ide untuk membuat buku ini muncul dari sejak dibuatnya buku pegangan hukum perusahaan yang berjudul *Sejarah Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. "Semula materi dari buku ini akan disatukan dengan buku pertama, namun berhubung sesuatu hal materi disajikan sebagian saja di buku penulis yang pertama. Ide pertama kemudian disambut baik oleh sdr Gandhi Pharmacist dan Tisni Santika yang sama-sama menjadi tim pengajar pada mata kuliah hukum perusahaan. Kemudian kami menjadi kompak untuk saling memotivasi menyelesaikan materi buku ini. Tentu saja, terseleskannya buku ini sebagai buah kerjasama. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk saling berterimakasih dan bersyukur dalam kebersamaan membuat karya ilmiah ini.

Terseleskannya buku ini tentu saja telah melibatkan uluran tangan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih disampaikan kepada Dr Anthon F Susanto, S.H., M.H yang sedang menjabat Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Unpas, yang selalu memberikan motivasi untuk aktif, kreatif, dan produktif, dan ananda Ana Kamdani Sari S.Pd, M.Plan. yang sering menjadi editor pribadi penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membimbing kita semua. Amin!!!

Bandung, Akhir Februari 2018

Penulis

Tuti Rastuti, S.H., M.H.,

Gandhi Pharmacist, S.H., M.H.,

Tisni Santika S.H., M.H.

Kata pengantar	v
Ucapan terimakasih	viii
Daftar Isi	ix
BAB I	
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PENGgabUNgAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN PERUSAHAAN TERBATAS (MERGER, AKUISISI, KONSOLIDASI, SPIN OFF).....	1
Pendahuluan	1
A. Pengertian Restrukturisasi Perusahaan	3
B. Bentuk Restrukturisasi Perusahaan	5
C. Penggabungan Perusahaan (Merger)	6
1. Pengertian dan Dasar Hukum	6
2. Prinsip Dasar Merger Perusahaan	9
3. Faktor yang Perlu Diperhatikan Ketika Akan Memutuskan Merger	11
4. Alasan Merger	12
5. Sasaran Perusahaan atau Target Merger	16
6. Mekanisme Proses Penggabungan Perusahaan	16
7. Tipe atau Jenis Merger	19
8. Akibat Hukum Merger	27
9. Tindakan Pasca Merger	29
10. Dampak merger	30
D. Peleburan (Konsolidasi)	33
1. Terminologi Peleburan Perusahaan	33
2. Alasan dan Tujuan Peleburan	35
3. Mekanisme dan Proses Peleburan	36
4. Akibat Hukum	41
E. Pengambilalihan (Akuisisi)	43
1. Terminologi	43
2. Jenis Akuisisi	45

6. Kelebihan dan Kekurangan Merger dan Akuisisi	49
F. Pemisahan Perusahaan (<i>Spin Off</i>)	50
1. Terminologi Pemisahan (<i>Spin Off</i>)	50
2. Jenis Pemisahan (<i>Spin Off</i>)	52
3. Alasan <i>Spin Off</i>	53
4. Mekanisme <i>Spin Off</i>	55
5. Akibat Hukum <i>Spin Off</i>	57
BAB 2	
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	
Pendahuluan	61
A. Pengertian GCG	62
B. Sejarah Lahinya GCG	68
C. Teori <i>Good Corporate Governance</i>	71
D. Prinsip dan Tujuan yang Ingin Diwujudkan Dalam GCG	78
1. Prinsip Keterbukaan (<i>Transparancy</i>)	80
2. Prinsip Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	82
3. Prinsip Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)	82
4. Prinsip Kemandirian (<i>Independency</i>)	83
5. Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran (<i>Fairness</i>)	83
E. Prinsip GCG Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007	85
F. Tanggung Jawab Organ Perusahaan Berdasarkan Prinsip GCG Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007	90
G. Permasalahan Dalam Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	103
1. Struktur Keuangan Perusahaan yang Tidak Sehat	103
2. <i>Law Enforcement</i> yang Tidak Efektif	103
3. Kurang Efektifnya Lembaga Pemerintahan	104
4. Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi <i>Stakeholders</i>	104

Pendahuluan	107
A. Corporate Social Responsibility (CSR)	107
1. Sejarah <i>Corporate Social Responsibility</i>	108
2. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	108
B. Prinsip Dasar Konsep dan Dasar Pemikiran (<i>Basic Thinking</i>) CSR	111
C. Regulasi CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) di Indonesia	117
1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)	119
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	120
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	121
4. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	121
5. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	122
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	122
7. Undang-undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	124
8. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	124
9. Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	125
D. Manfaat dan Fungsi CSR	125
E. Bentuk Strategi Pelaksanaan CSR	130
1. <i>Economic View of CSR</i>	131
2. <i>Philantropic Model of CSR</i>	131
3. <i>Social Web Model of CSR</i>	132
4. <i>Integrative Model of CSR</i>	133

1. <i>Community Development (CD)</i>	132
2. Penerapan Model <i>Community Development</i> Melalui Model Kemitraan CSR.....	137

BAB 4

HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....

Pendahuluan	141
A. Pengertian Kepailitan	141
B. Sejarah Pengaturan Hukum Kepailitan.....	142
C. Fungsi dan Tujuan Peraturan Hukum Kepailitan.....	144
D. Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai <i>Lex Generalis</i> Dalam Kepailitan	145
E. Pengaturan Mengenai Persyaratan Serta Pihak-pihak Dalam Kepailitan Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	146
F. Asas-asas Kepailitan	153
1. Asas Keseimbangan	154
2. Asas Kelangsungan Usaha.....	154
3. Asas Keadilan	154
4. Asas Integrasi.....	154
5. Asas Cepat, Efektif, dan Terbuka	155
G. Akibat Hukum Kepailitan	155
1. Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Kekayaan Pribadi Debitur	155
2. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Debitur yang Berbentuk Badan Usaha/Bukan Badan Hukum	156
3. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Debitur yang Berbentuk Badan Usaha/Badan Hukum	157
4. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Kreditur.....	160
H. Hukum Acara Kepailitan	163

3. Perdamain	170
J. Peranan Kurator Dalam Kepailitan, PKPU, dan Perdamain.....	171
K. Restrukturisasi Hutang Dalam Masa Perdamain.....	175
1. Penjadwalan Kembali (<i>Rescheduling</i>)	175
2. Persyaratan Kembali (<i>Reconditioning</i>).....	175
3. Penataan Kembali (<i>Restructuring</i>).....	176
L. Pelaksanaan Eksekusi	176
M. Tata Cara Eksekusi.....	177
1. Pembentukan Panitia Kreditur	177
2. Pencocokkan Utang/Verifikasi.....	177
3. Pembersihan Harta Pailit.....	177
4. Penjualan di Muka Umum Harta Pailit (<i>lelang</i>)	177
N. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit	178
O. Rehabilitasi.....	180

BAB 5

PIMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN.....


Pendahuluan	183
A. Pengertian dan Pengaturan Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan.....	184
B. Tujuan dan Latar Belakang Pembubaran Perusahaan	185
C. Penunjukkan Likuidator, Tugas, dan Kewenangan	186
D. Prosedur Likuidasi dan Tahapan Likuidasi	187
1. Tahap Pengumuman dan Pemberitahuan Pembubaran Perusahaan.....	188
2. Tahap Pencatatan dan Pembagian Harta.....	188
3. Tahap Pengajuan Keberatan Kreditur	190
4. Tahap Pertanggungjawaban Likuidator	190
5. Tahap Pengumuman Hasil Likuidasi	191
E. Akibat Hukum Dari Likuidasi.....	191

TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Pendahuluan

Perbincangan soal etika bisnis semakin mengemuka mengingat arus globalisasi semakin deras terasa. Globalisasi memberikan tatanan ekonomi baru. Para pelaku bisnis dituntut melakukan bisnis secara *fair*. Segala bentuk perilaku bisnis yang dianggap “kotor” seperti pemborosan, manipulasi, monopoli, *dumping*, menekan upah buruh, pencemaran lingkungan, nepotisme, dan kolusi, tidak sesuai dengan etika bisnis yang berlaku.

Motivasi utama setiap perusahaan atau industri atau bisnis sudah tentu adalah meningkatkan keuntungan. Namun, bisnis yang dijalankan dengan melanggar prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika cenderung tidak produktif dan menimbulkan inefisiensi. Manajemen yang tidak memperhatikan dan tidak menerapkan nilai-nilai moral hanya berorientasi pada laba (tujuan) jangka pendek, tidak akan mampu *survive* dalam jangka panjang. Dengan meningkatkan peran swasta, antara lain melalui pasar




Gambar 3.1 Triple Bottom Line Theory

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi resiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Salah satu implementasi program CSR adalah dengan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat (*community development*).¹⁴⁰ Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Di sisi lain, masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan ekonomi memiliki komitmen moral untuk mendistribusikan keuntungannya untuk membangun masyarakat lokal. Sebab, seiring waktu berjalan, masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial.



140 Wibisono Y., 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility* (CSR) Fascho Publishing, Gresik.



Gambar 3.2 Piramida CSR

Berikut adalah penjelasan terkait dengan Piramida CSR yang dikemukakan, Archie B. Carroll¹⁴¹ yang memberikan justifikasi teoretis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam pandangan Carroll, CSR adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan identik dengan tanggung jawab filantropi:

1. Tanggung Jawab Ekonomis
Make a motive. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.
2. Tanggung Jawab Legal
Obey the law. Perusahaan harus taat terhadap hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Tanggung Jawab Etis
Be ethical. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik dan adil (*fair*). Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan.

141 Ardiyanto E & Machfudz D, 2001, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan, dan kesehatan. *Planet*, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati dapat dilakukan melalui pelaksanaan program penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata.

Karakteristik Tahap-tahap Kedermawanan Sosial

Paradigma	Charity	Philanthropy	Corporate Citizenship
Motivasi	Agama, tradisi, adaptasi	Norma, etika, dan hukum universal	Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan ketertiban sosial
Misi	Mengatasi masalah setempat	Mencari dan mengatasi akar masalah	Memberikan kontribusi kepada masyarakat
Pengelolaan	Jangka pendek, mengatasi masalah sesaat	Terencana, terorganisir, dan terprogram	Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan
Pengorganisasian	Kepanitaan	Yayasan/ dana abadi/ profesionalitas	Keterlibatan baik dana maupun sumber daya lain
Penerima Manfaat	Orang miskin	Masyarakat luas	Masyarakat luas dan perusahaan
Kontribusi	Hibah sosial	Hibah pembangunan	Hibah (pembangunan serta keterlibatan sosial)
Inspirasi	Kewajiban	Keperentingan Bersama	

Ambadar¹⁴⁷ mengemukakan beberapa motivasi dan manfaat yang diharapkan perusahaan dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, meliputi (1) perusahaan terhindar dari reputasi negatif sebagai perusak lingkungan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperdulikan akibat dari perilaku buruk perusahaan (2) kerangka kerja etis yang kokoh dapat membantu para manajer dan karyawan menghadapi masalah seperti permintaan lapangan kerja di lingkungan dimana perusahaan bekerja; (3) perusahaan mendapat *respect/rasa hormat* dari kelompok ini masyarakat yang membutuhkan

keberadaan perusahaan, khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan; dan (4) mendapatkan perilaku etis dari masyarakat, sehingga perusahaan aman dari gangguan lingkungan sekitar. Dengan demikian perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan lancar.

F. Community Development Dalam Mendukung Program Corporate Social Responsibility

1. Community Development (CD)

Dunham, seorang pakar *community development*,¹⁴⁸ merumuskan *community development* (CD) sebagai usaha yang terorganisir dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan mengembangkan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat terutama bekerja melalui peningkatan dari organisasi-organisasi swadaya dan usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat itu sendiri, dan biasanya dengan bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela.

Lebih lanjut Dunham mengemukakan 4 (empat) unsur *community development* sebagai berikut:

1. *A plan program with a focus on the total needs of the village community* (Suatu program rencana dengan suatu fokus pada total kebutuhan masyarakat desa/kampung)
2. *Technical assistance* (Bantuan teknis)
3. *Integrating various specialties for the help of the community* (Pengintegrasian berbagai kekhususan untuk bantuan masyarakat)
4. *A major emphasis upon self-help and participation by the residents of the community* (Suatu penekanan utama atas bantuan diri dan partisipasi masyarakat)

Konsep tentang *community development* (comdev) berhubungan dengan studi *corporate social responsibility* (CSR), terkadang antara keduanya cenderung disamakan oleh sebagian besar orang. Padahal dilihat dari konsep, sebetulnya ada perbedaan yang akan sangat berpengaruh pada tataran penerapannya di lapangan.

¹⁴⁷ Ambadar I., 2008, *Corporate Social Responsibility Dalam Praktik di Indonesia*, Edisi 1, Pile

Media Computindo, Jakarta, hlm. 32.

¹⁴⁸ Suharto E., 2006, *Membangun Masyarakat Membertdayakan Rakyat*, Retika Aditama, Bandung, hlm. 99.

Selanjutnya di bawah ini akan dibedakan antara konsep dari *community development* (comdev) dan CSR.

Pada beberapa hal, *community development* dapat didefinisikan sebagai penguatan potensi dan peran masyarakat untuk meraih potensi individu melalui pengorganisasian kelompok masyarakat untuk bertindak secara kolektif guna mengontrol proyek, program, dan kebijakan dengan mengefektifkan peran individu-individu dalam masyarakat. Perkembangan CSR tidak dapat terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Definisi pembangunan berkelanjutan menurut *The World Commission On Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundtland Commission* berpandangan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.¹⁴⁹

Pengenalan konsep *sustainability development* memberikan dampak kepada perkembangan definisi dan konsep CSR selanjutnya. Sebagai contoh, *The Organization For Economic Co-operation and Development* (OECD/COMDEV) merumuskan CSR sebagai, "Kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan juga perusahaan bisnis harus memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta memperhatikan nilai nilai berkembang di masyarakat."

Lembaga lain yang memberikan rumusan CSR sejalan dengan konsep *sustainability development* adalah *The World Business Council For Sustainability Development*. Menurut organisasi ini, CSR adalah komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, dan pada saat yang sama harus berkontribusi meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya, serta berkontribusi pula terhadap masyarakat lokal dan masyarakat secara luas.¹⁵⁰

2. Penerapan Model *Community Development* Melalui Model Kemitraan CSR¹⁵¹

Makin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan telah mendorong lahirnya wisatawan peduli lingkungan, yang memiliki motivasi antara lain:

- Untuk mencari kehidupan dalam tata lingkungan yang berbeda;
- Untuk menyentuh alam lingkungan yang asli, utuh, dan tenang;
- Untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru;
- Untuk mengkaji dan mempelajari proses alam;
- Untuk menikmati panorama alam;
- Untuk mencari apresiasi dan inspirasi;
- Menambah wawasan dalam keanekaragaman bahan baku pangan.

Pengembangan *community development* tidak terlepas dari 3 (tiga) pilar CSR, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sendiri. *Community development* sebagai bagian dari *corporate social responsibility* pada dasarnya haruslah dipandang sebagai suatu kegiatan yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan dan merupakan titik baik perusahaan untuk maju bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perusahaan yang beroperasi pada dasarnya adalah untuk mengejar keuntungan. Pengembangan kegiatan *community development* ini tidak dipandang secara komprehensif oleh pihak perusahaan, pastilah dan dianggap sebagai kegiatan yang merugikan perusahaan.

Sebaliknya *community development* dipandang sebagai kegiatan inovatif perusahaan untuk jangka panjang. *Community development* merupakan salah satu bentuk penerapan dari *good corporate governance* sebagai tanggung jawab (*responsibility*) terhadap para *stakeholder*. Dalam hal ini, tanggung jawab terhadap komunitas masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut, atau komunitas masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan perusahaan. Secara otomatis, strategi *community development* ini tergantung dari kebijakan yang diambil oleh perusahaan tersebut, dan akan lebih maksimal apabila difasilitasi oleh pemerintah daerah.

149 Ismail S., 2008, *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 25.

150 Ibid.

151 Iain Hastuti dan Ganahri Pharmacistia, 2017, Studi Penelitian "Pemberdayaan Ecowisata Desa Adat Cireundeu Melalui Kemitraan CSR," Universitas Pasundan, Bandung.

Setidaknya terdapat 5 (lima) tahap dalam menjalankan program CSR, yaitu (1) tahap kajian kebutuhan (*need assessment*), (2) tahap perencanaan program (*plan treatment*), (3) tahap aplikasi program (*treatment action*), (4) tahap pemutusan bantuan (*termination*), dan (5) tahap evaluasi (*evaluation*) dan *after care*. Setiap proses CSR membutuhkan waktu yang ideal, membutuhkan mereka yang ahli dan memiliki kapasitas dalam mengelolanya, karena program CSR berkaitan dengan lokalitas, kebermanfaatannya, pemberdayaan, hubungan mutualisme, dan kepentingan *stakeholder*.

Pemberdayaan masyarakat (CD) bertujuan untuk meningkatkan potensi seluruh warga masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mampu mandiri. Tujuan mereka sendiri atau membantu masyarakat agar mampu mandiri. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. Berikut adalah proses-proses dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat:

a. *Getting To Know the Local Community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (*local*) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui, artinya untuk memberdayakan masyarakat perlu dilakukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

b. *Gathering Knowledge About the Local Community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual, dan kebiasaan (*custom*), jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

c. *Identifying the Local Leaders*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat

Untuk itu, faktor keberadaan dan peranan pemuka masyarakat (*the local leaders*) harus selalu diperhitungkan. Sebab, mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

1. *Simulating the Community To Realize That It Has Problems*

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Oleh karena itu, perlu pendekatan persuasif kepada masyarakat sasaran, agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

2. *Helping People To Discuss Their Problem*

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya, serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

3. *Helping People To Identify Their Most Pressing Problems*

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan, dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

4. *Fostering Self-Confidence*

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan model untuk masyarakat berswadaya.

5. *Deciding On A Program Action*

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. *Action program* tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggi yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

6. *Recognition of Strengths and Resources*

Memberdayakan masyarakat berarti memberi edukasi kepada masyarakat bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

7. *Helping People To Continue To Work On Solving Problems*

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinu.

k. *Increasing People Ability For Self-Help*

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Community development (CD) sebagai wadah yang berbasis masyarakat dalam konsepsi pengembangan masyarakat. Pengembangan *community development* (CD) untuk lingkungan industri pada dasarnya dapat dipergunakan sebagai media peningkatan komitmen masyarakat untuk dapat hidup berdampingan secara simbiosis-mutualisme dengan entitas bisnis (perusahaan) dengan segala aktivitas kegiatan usahanya. Kedudukan komunitas (*community*) dalam konsep *community development* (CD) pada lingkungan industri sebagai bagian dari *stakeholder* yang secara strategis memang diharapkan memberikan dukungannya bagi eksistensi perusahaan. Salah satu implementasi *community development* (CD) adalah program pendidikan dan keterampilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja masyarakat, khususnya tenaga kerja lokal agar dapat bersaing di bursa tenaga kerja.



BAB 4

HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum perusahaan yang merupakan roda penggerak perekonomian. Dalam rangka menyesuaikan dengan perekonomian global, Indonesia melakukan revisi terhadap seluruh hukum ekonominya. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa perubahan terhadap hukum ekonomi Indonesia dilakukan juga karena tekanan dari badan-badan dunia, seperti WTO, IMF, dan *World Bank*. Bidang hukum yang mengalami revisi antara lain adalah hukum kepailitan. Hukum kepailitan sendiri merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang notabene bercorak sistem hukum Eropa Kontinental. Di Indonesia saat ini dalam hukum ekonomi mendapat pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum Anglo Saxon.

Pada dasarnya kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan, dimana muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat. Begitu juga

KWITANSI

No	JENIS PENGELUARAN	Qt	Satuan	Harga (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Kertas A4	1	RIM	Rp 38.500,00	Rp 38.500,00
2	Bolpoint	2	Buah	Rp 6.500,00	Rp 13.000,00
3	Tinta Printer	2	Buah	Rp 120.500,00	Rp 241.000,00
4	Kwitansi	1	Buah	Rp 8.500,00	Rp 8.500,00
5	Pulsa	1	Kuota	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
6	Bensin	1	Full	Rp 49.000,00	Rp 49.000,00
Total					Rp 600.000,00

No	JENIS PENGELUARAN	Qt	Satuan	Harga (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Pembelian Buku Referensi	4	Buah	Rp 45.000,00	Rp 180.000,00
2	Nara Sumber	1	Orang	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00
3	Transport Nara Sumber	1	Orang	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
4	Bensin	1	Full	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
Total					Rp 600.000,00

No	JENIS PENGELUARAN	Qt	Satuan	Harga (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Photo Copy Referensi	4	Jilid	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00
2	Photo Copy Data	4	Jilid	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00
3	Bensin	1	Full	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00
Total					Rp 350.000,00

No	JENIS PENGELUARAN	Qt	Satuan	Harga (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Kuota Internet Bu Tuti	1	Orang	Rp 175.000,00	Rp 175.000,00
2	Kuota Internet Gandhi	1	Orang	Rp 175.000,00	Rp 175.000,00
Total					Rp 350.000,00

No	JENIS PENGELUARAN	Qt	Satuan	Harga (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Transport	1	Orang	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
2	Konsumsi	1	Orang	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
3	Tol	1	E-toll	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
Total					Rp 300.000,00

No	JENIS PENGELUARAN	Qt	Satuan	Harga (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Wawancara	1	Orang	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
2	Transport	2	Orang	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
3	Bensin	1	Full	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
4	Pengolahan Data Instansi	2	Orang	Rp 200.000,00	Rp 400.000,00
Total					Rp 900.000,00

No	JENIS PENGELUARAN	Qt	Satuan	Harga (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Wawancara	2	Orang	Rp 200.000,00	Rp 400.000,00
2	Konsumsi	2	Orang	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
3	Tol	1	E-toll	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
4	Bensin	1	Full	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
5	Pengolahan Data Perusahaan	2	Orang	Rp 75.000,00	Rp 150.000,00
Total					Rp 900.000,00

No	JENIS PENGELUARAN	Qt	Satuan	Harga (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Wawancara	1	Orang	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
2	Bensin	1	Full	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
3	Pembelian Product Cireunde	4	Buah	Rp 50.000,00	Rp 200.000,00
4	Konsumsi	2	Orang	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
5	Tol	1	E-toll	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
6	Transport	2	Orang	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
Total					Rp 900.000,00

No	JENIS PENGELUARAN	Qt	Satuan	Harga (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Riset Hasil Temuan Di Cireunde	1	Orang	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
2	Riset Hasil Temuan Di Perusahaan	1	Orang	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
3	Transport Bu Tuti	1	Orang	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
4	Transport Gandhi	1	Orang	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
Total					Rp 500.000,00

No	JENIS PENGELUARAN	Qt	Satuan	Harga (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Penyusunan Laporan Lapangan	1	Orang	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
2	Penyusunan Laporan Penelitian	1	Orang	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
3	Transport Bu Tuti	1	Orang	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
4	Transport Gandhi	1	Orang	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
Total					Rp 650.000,00

No	JENIS PENGELUARAN	Qt	Satuan	Harga (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Analisis Data Peraturan	1	Orang	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
2	Transport	1	Orang	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
Total					Rp 500.000,00

No	JENIS PENGELUARAN	Qt	Satuan	Harga (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Jurnal Sampurasun	1	Jurnal	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
2	Jurnal LDIKTI	1	Jurnal	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
Total					Rp 2.000.000,00

No	JENIS PENGELUARAN	Qt	Satuan	Harga (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Penjilidan	4	Buah	Rp 50.000,00	Rp 200.000,00
2	Presentasi	2	Orang	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
3	Transport	1	Orang	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
Total					Rp 500.000,00